

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 18
TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
(Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Balangan di Pasar Paringin)**

Wida Amalia¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Ramona Handayani³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: widaamalia1122@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi meliputi tempat yang disediakan jarang diakses masyarakat, kegiatan usaha pedagang kaki lima di atas trotoar, para pedagang yang tidak peduli dengan aturan yang ditentukan dan kurang tegasnya Satpol PP dengan penegakan hukum yang ditegaskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Jenis data dipisahkan dari data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data sengaja diambil dari 13 informan. Teknik analisis data dengan kondensasi data, display dan inferensi.

Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kurang baik dilihat dari aspek lingkungan sosio kultural, keterlibatan penerima pkL, koordinasi dengan instansi dan kerjasama antar instansi. Adapun aspek yang sudah berjalan baik yaitu sumber daya, sumber daya non manusia, struktur birokrasi, SOP dan pola-pola hubungan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk faktor penghambat yaitu budaya sembarangan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar, kurangnya ketegasan petugas dalam penerapan peraturan, kurang memahaminya pihak terkait dalam penerapan aturan dan adanya perbedaan pendapat antara pihak yang bekerjasama tentang lokasi berjualan. Dan untuk faktor pendukung yaitu sumber daya manusia, sumber daya non manusia, struktur biokrasi, SOP dan pola-pola hubungan. Saran penulis sebaiknya Petugas harus tegas dalam mengendalikan perlu diadakan suatu sosialisasi kepada PKL maupun masyarakat tentang peraturan, pedagang kaki lima harus peduli terhadap lingkungannya disekitar

Kata kunci: Implentasi, Pedagang Kaki Lima, Polisi Pamong Praja

ABSTRACT

The problems faced include the space provided which is rarely accessed by the public, the business activities of street vendors on the sidewalks, traders who do not care about the specified rules and the lack of firmness by the Satpol PP in enforcing the law. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data types are separated from primary and secondary data, data collection through observation, interviews and documentation techniques. The data source was deliberately taken from 13 informants. Data analysis techniques with data condensation, display and inference.

The results of research on the implementation of Balangan Regency Regional Regulation Number 18 of 2014 concerning Public Order and Community Peace are not good from the aspect of the socio-cultural environment, involvement of street vendor recipients, coordination with agencies and cooperation between agencies. The aspects that have worked well are resources, non-human resources, bureaucratic structure, SOPs and relationship patterns. Furthermore, the factors that influence the implementation of Balangan Regency Regional Regulation Number 18 of 2014 concerning Public Order and Community Peace are the inhibiting factors, namely the haphazard culture of street vendors selling on the sidewalk, the lack of firmness of officers in implementing the regulations, the lack of understanding of the relevant parties in implementing the regulations. and there are differences of opinion between collaborating parties regarding selling locations. And the supporting factors are human resources, non-human resources, bureaucratic structures, SOPs and relationship patterns. The author's suggestion is that officers should be firm in controlling, there needs to be an outreach to street vendors and the public about the regulations, street vendors must care about the environment around them.

Keywords: *Implementation, Street Vendors, Civil Service Police*

PENDAHULUAN

Perkembangan Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota. Pedagang Kaki Lima biasanya menempati ruang-ruang publik, seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan dapat mengakibatkan ruang publik tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan baik sesuai dengan fungsinya. Contohnya adalah kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar, jalan dan menggunakan alun-alun yang sebenarnya bukan berfungsi untuk berdagang. Akibatnya muncul perilaku menyeberang jalan sembarang, membuang sampah sembarangan, tenda pedagang kaki lima yang menutupi papan petunjuk jalan, dan papan penanda toko.

Pasar Paringin merupakan pusat perbelanjaan warga di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap hari pasar Paringin di penuh pengunjung dengan keperluan yang berbeda-beda, baik dari Kabupaten Balangan ataupun para pengendara yang melintas di depan pasar Paringin dengan padatnya pengunjung yang datang ke pasar Paringin. Di pasar Paringin hampir semua kebutuhan masyarakat tersedia, mulai dari kebutuhan hari-hari, makanan sampai pakaian. Kehadiran Pedagang Kaki Lima tidak bisa di hindari. Para Pedagang Kaki Lima menempati ruas-ruas jalan, trotoar sehingga mengganggu aktivitas jalan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis diketahui permasalahan yang berkaitan dengan melihat fenomena keberadaan PKL yang menjamur di daerah Kabupaten Balangan ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi pembangunan dan pengembangan daerah yang harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban, agar keberadaan PKL tidak menjadi masalah. Aktivitas PKL pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi yang terjadi menciptakan masalah kemacetan dan menciptakan lingkungan kotor serta kurang sehat.

1. Permasalahan yang tampak pada Pasar Paringin untuk tempat berjualan yang disediakan jauh dari akses masyarakat untuk pedagang kaki lima yang menyebabkan konflik antara pedagang dan pihak berwenang.
2. Adanya kegiatan usaha pedagang kaki lima di atas trotoar sehingga mengubah bentuk fungsi dari trotoar. Fungsi trotoar yaitu memperlancar lalu lintas karena tidak terganggu oleh lintasan pejalan kaki. Akibatnya muncul perilaku menyeberang jalan sembarangan.
3. Kurang memahami dan mengetahui persyaratan izin usaha, jam operasional yang ditentukan, atau tata cara berjualan yang benar.
4. Kurang komunikasinya antara Satpol PP dengan UPT Pasar membuat kegiatan penertiban PKL kurang maksimal dan tidak tegas sehingga sering beberapa pedagang mungkin melanggar tanpa mendapatkan tindakan hukum yang tegas.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dianalisis berdasarkan teori-teori yang sudah mapan. Teori analisis kebijakan publik, seperti halnya teori manajemen, dikembangkan berdasarkan praktik terbaik, yang kemudian ditinjau, divalidasi, dan dikodifikasi. Dengan kata lain, teori analisis kebijakan publik merupakan teori yang bersumber dari pengalaman terbaik, bukan dari temuan-temuan yang didasarkan pada metode deduktif yang disengaja atau hasil penelitian akademis, melainkan dari kasus-kasus empiris melalui perspektif induktif. Menurut Schermerhorn, teori analitis kebijakan publik termasuk dalam teori sekuler, yaitu teori yang dikembangkan dari pengalaman, tidak memenuhi syarat sebagai teori ilmiah yang dikembangkan dengan metode ilmiah. (Zamrodah, 2016)

Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak dorong. Istilah ini sering diartikan demikian karena saudagarnya berjumlah lima orang. Lima kaki adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini, istilah pedagang asongan juga sering digunakan untuk menyebut pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan jasa yang secara mandiri melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan kawasan jalan atau ruang umum dan bersifat bergerak atau tetap yang bersifat sementara atau tidak permanen. (Laksono, 2012)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu “Pamong” dan “Praja”. Pamong artinya pengasuh, perawat atau pengasuh. Sedangkan Praja berarti kota, negara atau kerajaan. Jadi secara harafiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengelola kota. Pengertian Satpol PP berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam ayat 2 menjelaskan bahwa Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. (Suradinata and Lukman, 2021)

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan variabel masa lalu dan sekarang, dengan cara memberikan gambaran data yang didapat sesuai dengan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Jenis data yang diambil dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan berjumlah 13 orang secara purposive. Teknik analisis data dengan kondensasi data, penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan. Uji Kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Di Pasar Paringin)

a. Kondisi Lingkungan

1.) Lingkungan Sosio Kultural

lingkungan sosio kultural kurang baik karena letak pasar paringin sangat mendukung dalam kegiatan berjualan dimana tempat tersebut akses dalam PKL sangat mendukung, sehingga dalam kegiatan PKL yang dilakukan selalu bertambah.

2) Keterlibatan Penerima PKL

keterlibatan penerima (PKL) dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat cukup baik yang

mana masih ada pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan walaupun sudah mendapat himbauan dan teguran dari petugas Satpol PP, himbauan dan teguran tersebut tidak dihiraukan sebagian pedagang.

b. Hubungan Antar Organisasi

1.) Koordinasi dengan Instansi

koordinasi dengan instansi kurang baik yang mana dalam penegakan tersebut seharusnya Instansi yang terkait lebih jelas dalam menyampaikan sejumlah peraturan mengenai himbauan larangan batas pedagang kaki lima yang berjualan melaksanakan komunikasi yang baik kepada pedagang kaki lima.

2.) Kerjasama

kerjasama antar instansi cukup baik dimana satuan polisi pamong praja dengan UPT Pasar yang mana dalam peraturan tersebut kurang aktif bekerjasama untuk melakukan penegakan peraturan, dalam penegakan tersebut seharusnya Instansi yang terkait lebih memahami bagaimana peraturan tersebut dan menerapkannya di lapangan.

c. Sumber Daya Organisasi

1.) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada penerapan peraturan daerah sudah baik yang mana diketahui adanya pembagian regu dari petugas Satpol PP untuk pengawasan pedagang kaki selaku pelaksana penerapan Perda tersebut, dalam hal penerapan penting dilakukan secara rutin patroli di wilayah tersebut agar tercipta kondisi yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan dari peraturan daerah.

2.) Sumber Daya Non Manusia

Sumber daya non manusia pada penerapan peraturan daerah sudah baik dimana mendukung penegakan Perda dan melakukan penerapan pada pedagang kaki lima seperti mobil patroli serta kendaraan roda dua untuk petugas dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima sehingga mempermudah pengawasan.

d. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

1) Struktur Organisasi

Struktur birokrasi sudah baik dan sangat mempengaruhi dalam penerapan peraturan daerah yang dilakukan, sama halnya pada Pasar paringin, adanya pembagian kerja pada unit-unit tugas pada Satpol PP sehingga penerapan Peraturan daerah menjadi maksimal.

2) SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penertiban pedagang kaki lima pada pasar paringin, memang adanya aturan yang disampaikan terkait pada batas atau ketentuan pada perda tersebut.

3) Pola-Pola Hubungan

Dengan adanya interaksi PKL dan pelaksana yang dilakukan, yang mana petugas sudah melakukan kegiatan penertiban melalui tahapan pendekatan kepada pedagang kaki lima agar mematuhi peraturan yang ada.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kurang baik dilihat dari aspek lingkungan sosio kultural, keterlibatan penerima pkL, koordinasi dengan instansi dan kerjasama antar instansi. Adapun aspek yang sudah berjalan baik yaitu sumber daya, sumber daya non manusia, struktur birokrasi, SOP dan pola-pola hubungan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun

2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk faktor penghambat yaitu budaya sembarangan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar, kurangnya ketegasan petugas dalam penerapan peraturan, kurang memahaminya pihak terkait dalam penerapan aturan dan adanya perbedaan pendapat antara pihak yang bekerjasama tentang lokasi berjualan. Dan untuk faktor pendukung yaitu sumber daya manusia, sumber daya non manusia, struktur biokrasi, SOP dan pola-pola hubungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Laksono, R.T. (2012) 'Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Magelang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)'.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Suradinata, E. and Lukman, S. (2021) 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja', 6(02), pp. 829–843.
- Zamrodah, Y. (2016) *Kebijakan Politik*.